



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 202-K/PM II-08/AU/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAIDIL
Pangkat/Nrp : Koptu/523105
Jabatan : Ta Gaktib Satprov Denma
Kesatuan : Koopsau I
Tempat, tgl lahir : Marauke, 3 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Erawati No 595 Komplek Dirgantara III Halim PK.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Pangkoopsau I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/9/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.
2. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Keputusan pembebasan dari Pangkoopsau I selaku Ankum Nomor : Kep/14/III/2016 terhitung mulai 24 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/188/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dan Berkas Perkara dari Satpom Koopsau I Nomor : POM-401/A/IDIK-2/III/2016/Koopsau I tanggal 24 Maret 2016.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku Papera Nomor : Kep/41/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/202-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/202-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 202-K/PM II-08/AU/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) a UU RI No. 35 th 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Hasil pemeriksaan test urine.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

b) 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan urine milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat Biotestst Rightsigm dalam keadaan disegel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta.

b. Bahwa Terdakwa benar-benar menyesal telah melakukan tindak pidana tersebut, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.

c. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU mengingat Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarga.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 9 (sembilan) tahun yang masih memerlukan pendidikan, kesehatan, perhatian, dan bimbingan serta kasih sayang, serta masih ingin membesarkan putra kami dengan kebanggaan sebagai TNI.

e. Mohon kepada Majelis Hakim, dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/119/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 di depan sidang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua dan tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima enam belas sampai dengan Maret dua ribu enam belas, di Komplek Dirgantara 3 RT/RW 007/003 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Haidil masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Lanud Husein Sastranegara Bandung, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke Lanud Manuhua Biak dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 523105.

2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai apel bendera di Makoopsau I Jakarta, seluruh anggota Koopsau I termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Pangkoopsau I melalui Kakes Koopsau I untuk melaksanakan pemeriksaan urine oleh Petugas Kesehatan Denma Koopsau I a.n. dr. Ratih Kartika Sari (Saksi-1) dengan Letda Kes Yudhie Kurnia H (Saksi-2).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya masing-masing dibagikan tabung urine dengan diberi nama dan pangkat serta diawasi langsung oleh petugas Satprov Denma Koopsau I a.n. Pelda Sugandi (Saksi-3) lalu urine Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan alat Test Pack Urine untuk Narkotika dan diketahui ada salah seorang anggota yang urinenya positif mengandung zat AMP dan MET yaitu Terdakwa yang mana alat Test Pack jenis Biotest Rightsigm menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif.

4. Bahwa alat Test Pack Urine yang digunakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memeriksa urine Terdakwa bersama anggota lainnya adalah jenis Biotest Rightsigm yang memiliki 5 (lima) jenis pemeriksaan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP), Ganja/Channabis (THC), Cocain (COC), dan Morphine (MOP) yang mana alat Rightsigm tersebut digunakan dengan cara meneteskan urine yang diambil menggunakan pipet masing-masing sebanyak 3 (tiga) tetes dan ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua).

5. Bahwa pada saat urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 menggunakan alat Test Pack Urine jenis Biotest Rightsigm dan diketahui kalau urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif tidaknya urine Terdakwa mengandung Narkotika dan hasilnya tetap sama.

6. Bahwa setelah urine Terdakwa diketahui mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa langsung dijemput oleh Dansatprov Denma Koopsau I bersama dengan 6 (enam) orang anggota lainnya di rumah Terdakwa Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III Rt/Rw. 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur dan dibawa ke kantor Koopsau I untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine Terdakwa dilimpahkan ke kantor Satpom Koopsau I untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine Terdakwa dimintakan permohonan pemeriksaan laboratorium hasil tes urine oleh Danpom Koopsau I kepada Kepala Badan Narkotika Nasional RI sesuai surat Nomor POM-426/A/IDIK-2/III/2016/Koopsau I tanggal 7 Maret 2016 sehingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO. 141 C/I 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/I 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine A.n. Koptu Haidil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap sendiri dengan menggunakan botol bekas air mineral dan sedotan serta alat cangklong, kemudian shabu dibakar dengan korek api hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap Terdakwa melalui mulut menggunakan sedotan dan setelah mengkonsumsi Shabu Terdakwa merasakan badai menjadi lebih ringan dan bersemangat.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dikarenakan hanya coba-coba untuk menikmati Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang memberikan ijin untuk itu.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 di rumah Terdakwa Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara 3 RT/RW. 007/003 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur dan Terdakwa mendapatkan Shabu dari Koptu Supriyadi (Saksi-5) anggota Set Lanud Halim P yang dikenal Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di kantin Bu Sri Komplek Skadron Halim P Jakarta Timur dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Januari 2016 pada pukul 02.30 Wib di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kedua di tempat yang sama pada bulan Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum An. Zainal Hakim Indra, SH Kolonel Sus NRP 520737 dkk 4 (empat) Orang berdasarkan Surat Perintah dari Pangkoopsau I selaku Papera Nomor : Sprin / 905 / IX/2016 tanggal 119 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 19 September 2016.

Menimbang : Bahwa dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : dr.RATIH KARTIKA SARI
Pangkat/Nrp : PNS IIIC/198010172007122001
Jabatan : Tur Perawat Subsikes Sibin Denma
Kesatuan : Koopsau I
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih 8 No. G/C-7 Komplek Rajawali Halim P Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Kesatuan Koopsau I dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 pukul 07.30 Wib, Saksi-1 mendapat perintah lisan dari Dandenma Koopsau untuk melakukan pemeriksaan urine seluruh anggota Koopsau I.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian setelah anggota Koopsau selesai melaksanakan upacara bendera, kemudian Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Koopsau I di Poliklinik Denma Koopsau I sesuai perintah Pangkoopsau I kepada Kakes Koopsau I.
4. Bahwa selanjutnya seluruh anggota Koopsau I masing-masing dibagikan tabung urine dengan diberi nama dan pangkat dengan diawasi oleh petugas kemudian urine masing-masing anggota tersebut diserahkan kepada petugas Satkes Denma Koopsau I dan pada saat itu langsung dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Test Pack Urine untuk Narkotika.
5. Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi-1 untuk memeriksa urine adalah jenis Biotest Rightsigm yang memiliki 5 (lima) jenis pemeriksaan yaitu Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP), Ganja/Channabis (THC), Cocain (COC), dan Morphine (MOP). Alat Rightsigm digunakan dengan cara meneteskan urine yang diambil menggunakan pipet masing-masing 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tersebut ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua) dan apabila alat tersebut menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif, sedangkan apabila menunjukkan strip/garis 2 (dua) berarti negatif.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui yang melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah Letda Kes Yudie Kurnia H (Saksi-2) dan pada pemeriksaan pertama dan kedua, Saksi-1 tidak melihat secara langsung hanya mendapat laporan kalau urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, selanjutnya Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif/tidaknya urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama.
7. Bahwa Saksi-1 setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Koopsau I terdapat salah seorang anggota yang positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa.
8. Bahwa sisa urine Terdakwa diserahkan ke anggota Pomau untuk dibawa ke Lab BNN tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan urine Terdakwa ke Lab BNN.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan mengkonsumsi shabu-shabu, dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, dilarang menggunakan shabu-shabu karena harus ada izin dari dokter.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : YUDHIE KURNIA H
Pangkat/Nrp : Letda Kes/ 525441
Jabatan : Kaklinikum Subsikes Denma
Kesatuan : Koopsau I
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Madrawi No. 5 Rt. 10/Rw. 15 Trikora Halim P. Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Koopsau I Jakarta dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Poliklinik Denma Kopsau I mengadakan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Koopsau I Jakarta sesuai perintah Pangkoopsau I melalui Kakes Koopsau I.
3. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan setelah selesai upacara bendera selanjutnya seluruh anggota Koopsau I masing-masing dibagikan tabung urine dengan diberi nama dan pangkat dan diawasi oleh petugas.
4. Bahwa kemudian urine diserahkan kepada petugas Satkes Denma Koopsau I dan dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Test Pack Urine untuk Narkotika dan diketahui ada salah seorang anggota yang urinenya positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa.
5. Bahwa Alat yang digunakan oleh Saksi-2 untuk memeriksa urine anggota adalah jenis Biotest Rightsigm yang memiliki 5 (lima) jenis pemeriksaan yaitu Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP), Ganja/Channabis (THC), Cocain (COC), dan Morphine (MOP), alat Rightsigm digunakan dengan cara meneteskan urine yang diambil menggunakan pipet masing-masing 3 (tiga) tetes lalu alat tersebut ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua) apabila alat tersebut menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif, sedangkan apabila menunjukkan strip/garis 2 (dua) berarti negatif.
6. Bahwa Saksi-2 pada saat melakukan pemeriksaan urine Terdakwa disaksikan oleh dr. Ratih Kartika Sari (Saksi-1) dan Pelda Sugandi anggota Satprov Denma Koopsau I, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, kemudian Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif tidaknya urine Terdakwa mengandung Narkotika dan hasilnya tetap sama.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUPRIYADI
Pangkat/Nrp : Koptu/520211
Jabatan : Anggota Set
Kesatuan : Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 20 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Wirayudha Trikora Lanud Halim P
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi-3 yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2016 (tanggal dan bulan tidak ingat) di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira bulan Februari 2016 (tanggal dan bulan tidak ingat) di tempat yang sama seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sebelum Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-3 terlebih dahulu Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp untuk janji bertemu dan setelah bertemu selanjutnya Saksi-3 menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang menjadi pesanan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu.
5. Bahwa pada awalnya Saksi-3 yang menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian di respon oleh Terdakwa dengan memesan shabu.
6. Bahwa Saksi-3 mendapatkan shabu-shabu dari teman Terdakwa yaitu : Sdr. Eko tetapi Saksi-3 tidak tahu Sdr. Eko mendapat shabu-shabu darimana.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi atas nama Pelda Sugandi, Sdr. Retno Riyanti telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan tidak ada keterangan, sesuai dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan dan sesuai prinsip Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUGANDI
Pangkat/Nrp : Pelda, 509299
Jabatan : Anggota Satprov Denma
Kesatuan : Koopsau I
Tempat, tanggal lahir : Garut, 6 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kemandoran VII No. 17 Rt. 9/Rw. 3 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui kalau urine Terdakwa positif mengandung Narkoba pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Koopsau I, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 bersama dengan Dansatprov Denma Koopsau I beserta 3 (tiga) orang anggota Denintel menjemput Terdakwa ke rumahnya di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III Rt/Rw. 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur.
3. Bahwa setelah Terdakwa dijemput di rumahnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satkes Denma Koopsau I untuk dilakukan pengambilan dan pengecekan urine sampai 4 (empat) kali dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui kalau urine Terdakwa positif mengandung Narkoba, kemudian sekira pukul 15.00 Wib dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti Narkotika lainnya tetapi tidak ditemukan alat maupun barang Narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Retno Riyanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 21 Januari 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Erawati No.595 Komplek Dirgantara III Rt. 7/Rw. 3 Kel. Halim P. Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Koptu Haidil (Terdakwa) sejak tahun 2004 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami sah dari Saksi-4 yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2006 di Sleman Yogyakarta dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang putra bernama Ahmad Saweri Gading Gibrani umur 9 (sembilan) tahun.

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-5 sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika karena selama berumah tangga Terdakwa bertingkah laku biasa saja sebagaimana kepala rumah tangga lainnya dan Terdakwa sehari-harinya apabila berada di rumah kegiatannya memelihara ayam dan membantu Saksi-5 mengasuh anak karena Saksi-5 berjualan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-5 didatangi oleh Dansatprov Denma Koopsau I bersama dengan 6 (enam) orang anggota lainnya di rumahnya Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III Rt/Rw. 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor dan pada pukul 15.00 Wib Dansatprov bersama anggotanya kembali mendatangi rumah Saksi-5 serta memberitahukan kalau Terdakwa positif mengonsumsi Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika dan Saksi-5 juga tidak pernah mengetahui penyebab Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisoemarmo Solo Jateng, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan, terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Denma Koopsau I Jakarta sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Koptu NRP 523105.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pamtas di Papua tahun 2000 dan di Aceh tahun 2004.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Supriyadi (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di kantin Bu Sri Komplek Skadron Halim P Jakarta Timur dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

4. Bahwa pada saat pengenalan Saksi-3 pernah menawarkan kalau mau beli barangnya ada, tetapi saat itu Terdakwa tidak menanggapi.

5. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 yaitu yang pertama sekira bulan Januari 2016 pada pukul 02.30 Wib bertempat di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang kedua pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 01.00 Wib di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa di rumah sendiri di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

8. Bahwa Terdakwa setiap akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 sebelumnya berkomunikasi dengan mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp Saksi-3 untuk janji bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara Halim P. Jakarta Timur.

9. Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pada malam harinya Terdakwa membuat alat hisap sendiri dengan menggunakan botol bekas air mineral serta sedotan, alat cangklong lalu Terdakwa membakar shabu lalu dihisap serta pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah dilakukan tanpa sepengetahuan dari isteri Terdakwa a.n. Sdri. Retno Riyanti (Saksi-5).

10. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasakan badan menjadi lebih ringan dan bersemangat tetapi Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai apel bendera di Makoopsau I, seluruh anggota Koopsau I diperintahkan untuk melaksanakan test urine yang dilakukan oleh Petugas Kesehatan Koopsau I dan dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

13. Bahwa tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami sakit sehingga harus diobati dengan mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa harus di rehabilitasi.

14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dikarenakan hanya coba-coba untuk menikmati Narkotika jenis Shabu.

15. Bahwa di kesatuan Terdakwa pernah dilaksanakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba yang diikuti seluruh anggota termasuk Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan megulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan urine milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat Biotest Rightsigm dalam keadaan disegel.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Hasil pemeriksaan test urine.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti barang-barang, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Botol plastik bening, barang bukti tersebut merupakan bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) berhubungan dengan perkara Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan urine milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat Biotest Rightsigm dalam keadaan disegel, barang bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, BNN berhubungan dengan perkara Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti surat-surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Hasil pemeriksaan test urine, barang bukti surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa berhubungan dengan perkara Terdakwa, menurut Majelis Hakim surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti surat berupa surat 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016, barang bukti surat tersebut merupakan hasil uji lab BNN hasilnya urine Terdakwa positif mengandung methamfetamina berhubungan dengan perkara Terdakwa, menurut Majelis Hakim surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan serta telah diterangkan pada Terdakwa dan para Saksi telah benarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, serta Saksi-3 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisoemarmo Solo Jateng, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan, terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Denma Koopsau I Jakarta sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 523105.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pamtas di Papua tahun 2000 dan di Aceh tahun 2004.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Supriyadi (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di kantin Bu Sri Komplek Skadron Halim P Jakarta Timur dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
4. Bahwa benar pada saat perkenalan Saksi-3 pernah menawarkan kalau mau beli barangnya ada, tetapi saat itu Terdakwa tidak menanggapi.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 yaitu yang pertama sekira bulan Januari 2016 pada pukul 02.30 Wib bertempat di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
7. Bahwa benar yang kedua pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), shabu-shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa di rumah sendiri di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
8. Bahwa benar Terdakwa setiap akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 sebelumnya berkomunikasi dengan mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp Saksi-3 untuk janji bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara Halim P. Jakarta Timur.
9. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pada malam harinya Terdakwa membuat alat hisap sendiri dengan menggunakan botol bekas air mineral serta sedotan, alat cangklong lalu Terdakwa membakar shabu lalu dihisap serta pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah dilakukan tanpa sepengetahuan dari isteri Terdakwa a.n. Sdri. Retno Riyanti (Saksi-5).
10. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasakan badan menjadi lebih ringan dan bersemangat tetapi Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai apel bendera di Makoopsau I Jakarta, seluruh anggota Koopsau I termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Pangkoopsau I melalui Kakes Koopsau I untuk melaksanakan pemeriksaan urine oleh Petugas Kesehatan Denma Koopsau I a.n. dr. Ratih Kartika Sari (Saksi-1) dengan Letda Kes Yudhie Kurnia H (Saksi-2).

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya masing-masing dibagikan tabung urine dengan diberi nama dan pangkat serta diawasi langsung oleh petugas Satprov Denma Koopsau I a.n. Pelda Sugandi (Saksi-4) lalu urine Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan alat Test Pack Urine untuk Narkotika dan diketahui ada salah seorang anggota yang urinenya positif mengandung zat AMP dan MET yaitu Terdakwa yang mana alat Test Pack jenis Biotest Rightsigm menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif.

13. Bahwa benar alat Test Pack Urine yang digunakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memeriksa urine Terdakwa bersama anggota lainnya adalah jenis Biotest Rightsigm yang memiliki 5 (lima) jenis pemeriksaan yaitu Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP), Ganja/Channabis (THC), Cocain (COC), dan Morphine (MOP) yang mana alat Rightsigm tersebut digunakan dengan cara meneteskan urine yang diambil menggunakan pipet masing-masing sebanyak 3 (tiga) tetes dan ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua).

14. Bahwa benar pada saat urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 menggunakan alat Test Pack Urine jenis Biotest Rightsigm dan diketahui kalau urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif tidaknya urine Terdakwa mengandung Narkotika dan hasilnya tetap sama.

15. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diketahui mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa langsung dijemput oleh Dansatprov Denma Koopsau I bersama dengan 6 (enam) orang anggota lainnya di rumah Terdakwa Jl. Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III Rt/Rw. 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur dan dibawa ke kantor Koopsau I untuk dilakukan pemeriksaan.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine Terdakwa dilimpahkan ke kantor Satpom Koopsau I untuk pemeriksaan lebih lanjut.

17. Bahwa benar kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine Terdakwa dimintakan permohonan pemeriksaan laboratorium hasil tes urine oleh Danpom Koopsau I kepada Kepala Badan Narkotika Nasional RI sesuai surat Nomor POM-426/A/IDIK-2/III/2016/Koopsau I tanggal 7 Maret 2016 sehingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO. 141 C/I 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016.

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/I 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine A.n. Koptu Haidil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

18. Bahwa tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami sakit sehingga harus diobati dengan mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa harus di rehabilitasi.

19. Bahwa di kesatuan Terdakwa pernah dilaksanakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba yang diikuti seluruh anggota termasuk Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dikarenakan hanya coba-coba untuk menikmati Narkotika jenis Shabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang bersifat subyektif, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan setelah melihat sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perkaranya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I”**.

Kata “setiap” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukm pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metafetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisoemarmo Solo Jateng, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Lanud Husein Sastranegara Bandung Jabar, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan, terakhir pada tahun 2004 ditugaskan di Denma Koopsau I Jakarta sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu NRP 523105.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasihat Hukum oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Supriyadi (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di kantin Bu Sri Komplek Skadron Halim P Jakarta Timur dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

4. Bahwa benar pada saat perkenalan Saksi-3 pernah menawarkan kalau mau beli barangnya ada, tetapi saat itu Terdakwa tidak menanggapi.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 yaitu yang pertama sekira bulan Januari 2016 pada pukul 02.30 Wib bertempat di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar yang kedua pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 01.00 Wib di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

8. Bahwa benar Terdakwa setiap akan membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 sebelumnya berkomunikasi dengan mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp Saksi-3 untuk janji bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara Halim P. Jakarta Timur.

9. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara pada malam harinya Terdakwa membuat alat hisap sendiri dengan menggunakan botol bekas air mineral serta sedotan, alat cangklong lalu Terdakwa membakar shabu lalu dihisap serta pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah dilakukan tanpa sepengetahuan dari isteri Terdakwa a.n. Sdri. Retno Riyanti (Saksi-5).

10. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasakan badan menjadi lebih ringan dan bersemangat tetapi Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi-3 untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/I 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine A.n. Koptu Haidil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari dokter untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

13. Bahwa benar tidak ada keterangan dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami sakit sehingga harus diobati dengan mengkonsumsi shabu-shabu.

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Januari 2016 dan tanggal 3 Maret 2016 tidak ada izin dari dokter dan dari hasil uji Lab BNN urine Terdakwa positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri Sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 dan tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasakan badan menjadi lebih ringan dan bersemangat.

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/I 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine A.n. Koptu Haidil adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada bulan Januari 2016 dan tanggal 3 Maret 2016 di rumah Terdakwa di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur yang merasakan hanya Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) a UURI No. 35 th 2009.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa mengacu ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur merupakan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan TNI yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, dan bukannya ikut secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat militer.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena awalnya coba-coba hingga akhirnya Terdakwa melakukan hingga dua

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hal ini menandakan bahwa Terdakwa memang sebagai Prajurit yang tidak memiliki disiplin yang baik.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah penyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AU yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa (Koopsau I) karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang dan ingin coba-coba hingga melakukan Tindak Pidana ini.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AU pada umumnya dan Koopsau I pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI yang lainnya, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegaskan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegaskan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba, bahkan justru Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
2. Terdakwa sudah 2 kali mengkonsumsi narkoba.
3. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AU di masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Koopsau I.
4. Terdakwa selaku Prajurit semestinya mampu menjadi panutan bagi Prajurit yang masih junior dan masyarakat, namun justru Terdakwa melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka Terdakwa harus dipisahkan dengan Prajurit yang lain dengan cara dipecat dari dinas Militer. oleh karenanya permohonan Oditur Militer mengenai pidana tambahan pemecatan dapat dikabulkan, tetapi mengenai pidana

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Majelis Hakim menilai masih terlalu berat maka harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa di khawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus di tahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

a. 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan urine milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat Biotest Rightsigm dalam keadaan disegel

Barang bukti tersebut merupakan botol bening bekas urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan tidak ada nilai ekonomisnya, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Hasil pemeriksaan test urine.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Barang bukti surat tersebut merupakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : HAIDIL Pangkat : Koptu Nrp 532105 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - 2) 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan urine milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat Biotest Rightsigm dalam keadaan disegel Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Hasil pemeriksaan test urine.
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, SH., MH LETKOL SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 dan DENDI SUTYOSO SURYO SAPUTRO, S.H. MAYOR CHK NRP 21940113631072 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H., M.H. LETKOL CHK (K) NRP 627667, Penasihat Hukum SAIDA PEBINUR F, S.H. PNS/III b NIP 198302242010122001, EDI SULISTYONO, S.H. SERTU NRP 532763 Panitera Pengganti ROMINGGUS PURBA, SH LETTU CHK NRP. 21000122400877, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA-I

KUSAWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA-II

DENDI SUTYOSO SURYO SAPUTRO, S.H.
MAYOR CHK NRP 21940113631072

PANITERA PENGGANTI

ROMINGGUS PURBA, SH
LETTU CHK NRP 21000122400877

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor : 203/K/PM II-08/AL/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)